



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Spt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SRI WAHYUNI, Kasongan 22 Oktober 1974, Perempuan, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Indonesia, Jalan Metro Perumahan Citra Mandiri Tahap 1, RT 016 RW 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PN.Spt tertanggal 31 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki Laki bernama MATRONA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/IV/1998 tertanggal 1 April 1998;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor 6206-LT-23122010-0040 Tertanggal 17 Mei 2020;
4. Bahwa Pemohon merubah Nama, Nama Ayah, Nama Ibu, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Nama **SRI WAHYUNI** diperbaiki menjadi **SERI WAHYUNI**, Nama Ayah **YUNAN** diperbaiki menjadi **ABDUL MUIS**, Nama Ibu **SEPON** diperbaiki menjadi **NURZANAH**, Tanggal dan Tahun Lahir **22 OKTOBER 1974** diperbaiki menjadi **10 MEI 1973** sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan Nama **SERI WAHYUNI**, Nama Ayah **ABDUL MUIS**, Nama Ibu **NURZANAH** dan Tanggal Tahun Lahir **10 MEI 1973**;
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama, Nama Orang Tua, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Nama, Nama Ayah, Nama Ibu, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon;
6. Bahwa Perubahan Nama, Nama Ayah, Nama Ibu, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Nama, Nama Ayah, Nama Ibu, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Nama, Nama Ayah, Nama Ibu, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-23122010-0040 yang semula tertulis Nama **SRI WAHYUNI** diperbaiki menjadi **SERI WAHYUNI**, Nama Ayah **YUNAN** diperbaiki menjadi **ABDUL MUIS**, Nama Ibu **SEPON** diperbaiki menjadi **NURZANAH**, Tanggal dan Tahun Lahir **22 OKTOBER 1974** diperbaiki menjadi **10 MEI 1973**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama, Nama Ayah, Nama Ibu, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI, NIK 6206026210740001 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI WAHYUNI Nomor 6202-LT-23122010-0040 tertanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P-3 berupa Surat Pernyataan atas nama SERI WAHYUNI tertanggal 22 Mei 2024 yang diketahui oleh Lurah Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama SERI WAHYUNI tertanggal 28 Mei

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur;

5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama SERI WAHYUNI tertanggal 15 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;

6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri 1 Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama SERI WAHYUNI tertanggal 10 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri 1 Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;

7. Bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara MATRONA dengan SRI WAHYUNI Nomor 002/02/IV/1998 tertanggal 16 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;

8. Bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SRI WAHYUNI, Nomor 6206021206170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LAILI MUAWANAH, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami dan istri yakni MATRONA dengan SRI WAHYUNI yang Kawin secara Islam di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6202-LT-23122010-0040 tertanggal 17 Mei 2024 tercantum Nama SRI WAHYUNI tanggal lahir 22 Oktober 1974 serta nama ayah tercantum nama Yunan dan Ibu tercantum nama SEPON yang merupakan nama mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama serta tanggal bulan dan tahun lahir serta nama orang tua ayah dan ibu Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua ayah dan ibu yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon tersebut adalah nama mertua pemohon karena saat itu pemohon ikut dengan mertua pemohon;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama SRI WAHYUNI diperbaiki menjadi SERI WAHYUNI tanggal lahir 22 Oktober 1974 diperbaiki menjadi 10 Mei 1973 serta nama Ayah YUNAN diperbaiki menjadi ABDUL MUIS dan nama Ibu SEPON diperbaiki menjadi NURZANAH;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama serta tanggal bulan dan tahun lahir serta nama orang tua Aya dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi IRKA AISYA AZAHRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami dan istri yakni MATRONA dengan SRI WAHYUNI yang Kawin secara Islam di Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6202-LT-23122010-0040 tertanggal 17 Mei 2024 tercantum Nama SRI WAHYUNI tanggal lahir 22 Oktober 1974 serta nama ayah tercantum nama Yunan dan Ibu tercantum nama SEPON yang merupakan nama mertua Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama serta tanggal bulan dan tahun lahir serta nama orang tua ayah dan ibu Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa nama orang tua ayah dan ibu yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon tersebut adalah nama mertua pemohon karena saat itu pemohon ikut dengan mertua pemohon;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama SRI WAHYUNI diperbaiki menjadi SERI WAHYUNI tanggal lahir 22 Oktober 1974 diperbaiki menjadi 10 Mei 1973 serta nama Ayah YUNAN diperbaiki menjadi ABDUL MUIS dan nama Ibu SEPON diperbaiki menjadi NURZANAH;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama serta tanggal bulan dan tahun lahir serta nama orang tua Aya dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang ada pada Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama dan tanggal bulan tahun lahir serta nama orang tua ayah dan ibu Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 6202-LT-23122010-0040 tertanggal 17 Mei 2024 terilis nama SRI WAHYUNI diperbaiki menjadi SERI WAHYUNI tanggal lahir 22 Oktober 1974 diperbaiki menjadi 10 Mei 1973 serta nama Ayah YUNAN diperbaiki menjadi ABDUL MUIS dan nama Ibu SEPON diperbaiki menjadi NURZANAH;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat - surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi LAILI MUAWANAH dan Saksi IRKA AISYAAZHARA;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-8 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Koatwaringin Timur, serta bukti surat P-2 Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Kotawaringin Timur dimana Pemohon berdomisili dikotawaringin Timur sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis SRI WAHYUNI diperbaiki menjadi SERI WAHYUNI tanggal lahir 22 Oktober 1974 diperbaiki menjadi 10 Mei 1973 serta nama Ayah YUNAN diperbaiki menjadi ABDUL MUIS dan nama Ibu SEPON diperbaiki menjadi NURZANAH diperbaiki menjadi ROBIYAH sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti surat dan keterangan Saksi Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan kalimat didalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga patut untuk dirubah tempat kelahiran dan tahun lahir serta nama orang tua dari Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

*Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut serta perubahan nama yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Para Pemohon;*

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sampit kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Nama Tanggal Lahir serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6202-LT-23122010-0040 yang semula tertulis nama SRI WAHYUNI diperbaiki menjadi SERI WAHYUNI tanggal lahir 22 Oktober 1974 diperbaiki menjadi 10 Mei 1973 serta nama Ayah YUNAN diperbaiki menjadi ABDUL MUIS dan nama Ibu SEPON diperbaiki menjadi NURZANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Tanggal Lahir serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Saiful.HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sopyani Devi, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materai	<u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)